



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan para Kepala/Ketua Badan;  
2. Para Kepala Biro/Pusat, Sekretaris Ditjen/Badan/Itjen, Sekretaris Pengadilan Pajak, dan Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan;  
3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang berlokasi di Provinsi Aceh;  
4. Para Kepala Kantor Pelayanan/UPT yang berlokasi di Provinsi Aceh.  
di lingkungan Kementerian Keuangan

Jakarta

SURAT EDARAN  
NOMOR SE- 266 /MK.1/2011

TENTANG

PERUBAHAN SEBUTAN NANGGROE ACEH DARUSSALAM MENJADI ACEH

Dalam rangka menindaklanjuti ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan Dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh, penyebutan Nanggroe Aceh Darussalam sudah tidak dipergunakan lagi dan berubah menjadi Aceh;
2. Bahwa dalam rangka kesamaan pemahaman dan kesatuan bahasa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta meningkatkan tertib administrasi Kementerian Keuangan, perlu melakukan perubahan sebutan Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Aceh;
3. Bahwa berkaitan dengan angka 1 dan 2 tersebut, sebutan Nanggroe Aceh Darussalam pada Nomenklatur, Titelatur, Wilayah Kerja, Lokasi Kantor, Tata Naskah Dinas, dan administrasi perkantoran, serta pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan, agar segera dilakukan penyesuaian sebutan sebagaimana mestinya;
4. Bahwa segala sesuatu terkait dengan organisasi dan administasi umum yang saat ini masih ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti;
5. Penjelasan dan koordinasi lebih lanjut dapat dilakukan dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Mei 2011

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
SEKRETARIS JENDERAL



MULIA P. NASUTION  
NIP 195108271976031001

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Wakil Menteri Keuangan
3. Para Staf Ahli Menteri Keuangan